

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURĀBAĤĤĤĤ* UNTUK
PEMBIAYAAN PADA WARUNG MIKRO
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

MARISKA NUR LAILLY

1123204034

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariska Nur Lailly

NIM : 1123204034

Jenjang : D III

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto,

IAIN PURWOKERTO

Mariska Nur Lailly
NIM. 1123204034



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Mariska Nur Lailly
NIM : 1123204034
Jurusan/ Program : Syari'ah dan Ekonomi Islam/D III MPS
Semester/ Tahun Akademik : VI/ 2013/2014
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akad *Murābahah* untuk Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Juni 2014

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤĀH* UNTUK
PEMBIAYAAN PADA WARUNG MIKRO
BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

Penyusun : Mariska Nur Lailly

NIM : 1123204034

Purwokerto,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Yoiz Shofwa Shafrani, SP,M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Pembimbing

IAIN PURWOKERTO

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Mengetahui,
Ketua STAIN Purwokerto

Ketua Program Studi

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 1999203 1 003

H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

“Kejarlah Akhirat, maka dunia dan akhirat akan didapat.”



PERSEMBAHAN

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Jonodan IbuAri, atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya. Beribu ucapan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan penulis.
2. Adeku Bella, maaf kalau selama ini mungkin penulis belum sepenuhnya menjadi kakak yang diharapkan.
3. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat penulis (Uli, ika, Nur) terima kasih karena selama 3 tahun terakhir ini kalian telah menjadi sahabat yang begitu berarti bagi kehidupan penulis. Semoga persahabatan ini terus berlanjut sampai masa nanti.
5. Teman-teman D III MPS Angkatan 2011. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahny persaudaraan.
6. Serta para pembaca sekalian.....

IAIN PURWOKERTO

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah *abil'amin*, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Analisis Penerapan Akad *Murābahah* untuk Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah padajunjunan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. A Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II STAIN Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I. selaku Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. Sochimim, Lc., M.Si. selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
8. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
9. Ida Novianti, M.Ag, selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
10. Achmad Dhany Nasution selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
11. Wijaya Wisnu Murti selaku Pembimbing Lapangan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto
12. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
13. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.

14. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil.

15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat,dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto,

IAIN PURWOKERTO

Mariska Nur Lailly

NIM. 1123204034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef

ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلْ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
طلحة	<i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا - *rabbānā*
نزل - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'ıl, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
ولقد راه بالافق Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn
المبين

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	9
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	10
1. Metode Penulisan.....	10
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir	12
1. Lokasi Penelitian.....	12

2. Waktu Penelitian.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	13
A. Kedudukan dan Koordinasi.....	13
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.....	13
2. Visi dan Misi.....	15
3. Shared Value Ethic	16
4. Tagline	17
5. Struktur Organisasi	18
B. Sistem Operasional dan Produk BSM Cabang Purwokerto	29
1. Sistem Operasional	29
2. Produk-Produk BSM Cabang Purekerto.....	30
a. Produk Penghimpunan Dana.....	30
b. Produk Pembiayaan	40
c. Produk Jasa Perbankan Lainnya	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Karakter Pembiayaan <i>Murābahah</i>	60
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	60
2. Jenis-jenis <i>Murābahah</i>	62
3. Rukun <i>Murābahah</i>	62
4. Syarat <i>Murābahah</i>	64
5. Tujuan <i>Murābahah</i>	65
6. Fungsi Pembiayaan <i>Murābahah</i>	66
7. Pengertian <i>Wakalah</i>	66

B. Tinjauan tentang Pembiayaan <i>Murābahah</i>	68
1. Pengertian Pembiayaan Mikro.....	68
2. Tujuan Pembiayaan Mikro.....	68
3. Sasaran Pembiayaan Mikro	68
C. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	69
1. Produk Warung Mikro	69
a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas).....	69
b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya).....	70
c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama).....	71
2. Syarat dan Mekanisme Pembiayaan Mikro	73
a. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro	73
b. Mekanisme Pembiayaan di Warung Mikro	74
3. Penerapan Pembiayaan <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.....	77
D. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad <i>Murābahah</i> Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	79
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BSM Cabang Purwokerto..... 18



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. *Form* akad *Murābahah* pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
3. *Form* akad *Wakalah* pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
4. Formulir aplikasi pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
5. Blanko Bimbingan TA
6. Sertifikat-Sertifikat
7. Biodata Mahasiswa



IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan tempat aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran saja, akan tetapi terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan.

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 2.

tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Bank Syariah Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong *stagnan*. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara,

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, yaitu bank syariah kedua di Indonesia.⁴

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bank Umum Syariah antara lain: Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini merupakan pengganti dan penyempurnaan ketentuan lama yang telah dicabut yaitu:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/2/UPPB Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.⁵

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga keuangan perantara dapat dijalankan ke dalam pendanaan atau *funding* dan *financing* atau pembiayaan.

Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya atau nasabah penabung atau *investor* untuk produk deposito. Pembiayaan disebut juga dengan *asset*,

⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25.

⁵Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 3.

⁶Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 4.

karena dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan *asset* untuk bank tersebut.⁷

Bank sebagai lembaga *intermediary* memiliki fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding* sedangkan kegiatan menyalurkan dana disebut dengan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun, bagi syariah di samping harus memenuhi tuntutan kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan diatur oleh bank sentral.⁸

Pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sedangkan dalam bank konvensional disebut dengan kredit. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada margin atau bagi hasil. Jenis-jenis pembiayaan juga dapat diklasifikasikan pada aspek karakter proyeksi atau bisnis dalam transaksi tersebut. Transaksi bagi hasil, yaitu *muḍārabah* dan *musyarakah*, merupakan *natural uncertainty contracts* atau karakter bisnis yang secara umum tidak bisa ditentukan aspek pendapatannya. Sedangkan transaksi sewa menyewa dan jual beli merupakan karakter bisnis yang *natural certainty contracts* atau

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah praktik, teori, kritik*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), hlm. 123.

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 40.

kontrak bisnis bank yang secara umum bank syariah dapat menentukan keuntungan dari kontrak tersebut.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh sangat banyak. Dari sekian banyak bentuk akad jual beli ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi pada perbankan syariah, salah satunya yaitu akad *murābahah*.

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan.⁹

Murābahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.¹⁰

Murābahah merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiyah. Ibnu Qudamah dalam bukunya *mughni* 4/280 mendefinisikan *murābahah* adalah menjual dengan harga asal tambah dengan

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 138.

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 22.

margin keuntungan yang telah disepakati.¹¹ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Landasan hukum *murābahah* yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujuk yaitu QS. Al-Baqarah: 275 "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." atau pada QS. Annisa: 29 "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Sedangkan landasan hukum menurut sunnah yaitu "Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah).¹²

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh

¹¹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm. 23.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Tidak terkecuali pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *murābahah* pada produk-produknya. Adapun produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan akad *murābahah* yaitu pada pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan pemilikan mobil, pembiayaan pensiun dan pembiayaan yang masuk dalam layanan Warung Mikro.

Salah satu unit layanan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto adalah Warung Mikro. Warung Mikro adalah layanan kantor cabang atau kantor cabang pembantu atau unit pembiayaan syariah yang ditunjuk untuk memasarkan, memproses dan mengelola portofolio pembiayaan segmen mikro di bank.¹³

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun fitur produk yang ada di Warung Mikro yaitu Pembiayaan Usaha Mikro Tunas, Pembiayaan Usaha Madya, Pembiayaan Usaha Utama. Pembiayaan Warung Mikro sendiri lebih memfokuskan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha para pedagang atau usaha mikro. Sasaran pembiayaan mikro yaitu untuk usaha mikro perorangan atau badan usaha yang berbentuk

¹³ Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.

perseroan terbatas (PT), koperasi, CV dan Firma yang berpenghasilan tidak tetap (non-golbertap) serta telah berjalan minimal 2 tahun. Sedangkan usaha mikro perorangan untuk berpenghasilan tetap (golbertap) dengan sumber pembiayaan berdasarkan gaji atau penghasilan tetap yang diterima untuk kebutuhan usahanya, baik usaha baru maupun yang sudah berjalan.

Sebagaimana telah diceritakan di atas bahwa selama ini yang kita ketahui, *murābahah* adalah jual beli dengan tambahan keuntungan, tetapi di Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, akad *murābahah* diterapkan juga untuk pembiayaan (*financing*) modal usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis apakah penggunaan akad *murābahah* pada pembiayaan usaha mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan Akad Murabahah untuk Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* di Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *murābahah* untuk pembiayaan pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang ada pada lembaga perbankan syariah, yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil pelaksanaan praktek kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan penelitian yang dilakukan, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program DIII MPS Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. Selain itu juga untuk dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya.

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

Metode penelitian dapat diartikan ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah daam menggali kebenaran pengetahuan.¹⁴ Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode *deskriptif komperative*. *Deskriptif komperative* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, untuk membandingkan antara teori dengan praktik. Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yang kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkapkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien dan akurat.¹⁵

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu

¹⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 24.

¹⁵*Ibid*, hlm. 91.

peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi.¹⁶ *Observasi* ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang penulis lakukan disini yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung terhadap sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada saat kegiatan praktek kerja lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹⁷

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto khususnya yang terkait dengan pembiayaan mikro, meliputi bagian Warung Mikro.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 94.

¹⁷Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 151.

penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.¹⁸

Melalui metode ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto khususnya pada pembiayaan mikro, adapun dokumen tersebut antara lain arsip, formulir pembiayaan, brosur, akad dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku, artikel dan internet untuk mendukung informasi yang diperoleh.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 443 Purwokerto.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Rabu, 15 Januari 2014 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2014.

¹⁸Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, hlm. 153

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan dan Koordinasi

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999. Sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli

¹Company profile Bank Syariah Mandiri.

1999. Akibat dari *merger* keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB.²

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).³

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁴

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.⁵

²Company profile Bank Syariah Mandiri.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan *idealisme* usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara *idealisme* usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁶

Seiring dengan cita-cita Bank Mandiri Syariah untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat *potensial* dan bagus di daerah Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, sehingga didirikanlah Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri di Jl. Jend. Soedirman No.443 Purwokerto.

Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya hanya memiliki 8 kantor cabang. Sekarang sudah ada 860 outlet di seluruh nusantara.⁷

2. Visi dan Misi

a. Visi

Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia

(To lead the development of noble economic civilization)

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

⁶Company profile Bank Syariah Mandiri.

⁷Hasil wawancara dengan kepala cabang BSM purwokerto Achmad Danny Nasution, Pada Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07 WIB.

- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai *profesional* dalam lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah *universal*.
- 5) Menyelenggarakan *operasional* bank sesuai standar perbankan yang sehat.⁸

3. *Shared values Ethic* PT Bank Syariah Mandiri

a. *Excellence(imtiyaaaz)*

Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result- oriented*)

- 1) *Perfection*
- 2) *Ownership*
- 3) *Prudence*
- 4) *Competence*

b. *Teamwork(Amal Jama'iy)*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi

- 1) *Trust*
- 2) *Result*
- 3) *Respect*
- 4) *Effective communication*

⁸Company profile Bank Syariah Mandiri

c. *Humanity (Insaniyyah)*

Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan

- 1) *Sincerity*
- 2) *Universality*
- 3) *Social Responsibility*

d. *Customer Focus (Tafdhiil Al- Umalaa)*

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (*internal dan eksternal*)

- 1) *Good Governance*
- 2) *Innovation*
- 3) *Customer Satisfying.*⁹

4. Tagline BSM

Untuk Peradaban Mulia (*For noble civilization*)

“ Untuk peradaban mulia” adalah janji BSM kepada seluruh *stakeholder* bahwa seluruh daya yang dimiliki dan upaya yang dilakukan ditujukan untuk tercapainya peradaban ekonomi yang mulia.¹⁰

IAIN PURWOKERTO


⁹Company profile Bank Syariah Mandiri.

¹⁰*Ibid.*

5. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Gambar 2.1

PT. BANK SYARIAH MANDIRI STRUKTUR ORGANISASI CABANG PURWOKERTO 2014



Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Kepala cabang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

Kepala cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola secara optimal sumber daya Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional Bank.
- b. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa.
- c. Memastikan *realisasi* target operasional Cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- d. Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna *antisipasi* risiko.
- f. Mengimplementasikan *corporate culture* Bank Syariah Mandiri kepada seluruh Cabang.¹¹

2. Manajer Marketing

Manajer marketing bertugas dalam memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap

¹¹ Hasil wawancara dengan kepala cabang BSM purwokerto Bapak Achmad Dhany Nasution, Pada Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07 WIB.

memperhatikan kelancaran dan keamanan *asset* bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariah Islam.

Tugas dan tanggung jawab manajer marketing sebagai berikut:

- a. Mengelola secara optimal sumber daya agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang.
 - b. Membuat rencana kerja (RKSP) tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional.
 - c. *Review* prasyarat/syarat dalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang/Kantor Pusat.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Cabang.¹²
3. Manajer Operasional

Manajer Operasional bertugas dalam memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

Manajer operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang.
- b. Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang di bidang operasi.

¹²Hasil wawancara dengan manajer Pemasaran BSM purwokerto Bapak Arafat Bakhtiar I R, Pada Rabu, 5 Februari 2014, pukul 16.27 WIB.

- c. Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.¹³
4. Pengawas Kepatuhan Pegawai

Tugas dan tanggung jawab dari Pengawas Kepatuhan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan/Peraturan
 - 1. Memastikan kebijakan *intern*, prosedur operasional atau peraturan lainnya yang telah tersedia di Cabang Malang.
 - 2. Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan Kantor Pusat telah *disosialisasikan*.¹⁴
- b. Operasional
 - 1. Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (dengan *proof sheets*).
 - 2. Memastikan kebenaran posting transaksi pada AS-400.
 - 3. Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak *eksternal* (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

¹³Hasil wawancara dengan manajer operasional BSM purwokerto Bapak Wijaya Wisnu M, Pada Kamis, 13 Februari 2014, pukul 16.25 WIB.

¹⁴Hasil wawancara dengan PKP BSM purwokerto Bapak Nofira Antoni, Pada Kamis, 13 Februari 2014, pukul 13.16 WIB.

4. Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.¹⁵

c. Pembiayaan

1. Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ketentuan *internal bank*.

2. Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.¹⁶

d. Umum

1. Memonitor absensi pegawai.

2. Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/dibayar sesuai ketentuan.¹⁷

e. Pelaporan

1. Membuat laporan *insidental* apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan (kasus).¹⁸

5. *Retail Banking Officer*

Retail Banking Officer mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Memastikan tersedianya data calon nasabah *segment mass* dan *mass affluent*.

b. Memaksimalkan *aliansi* dengan calon nasabah potensial *segment mass* dan *mass affluent*.

¹⁵Hasil wawancara dengan PKP BSM Purwokerto Bapak Nofira Antoni, Pada Kamis, 13 Februari 2014, pukul 13.16 WIB.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

- c. Memastikan pencapaian target pembiayaan pembiayaan dan *fee based* nasabah *segment mass* dan *mass affluent*.
 - d. Memastikan terlaksananya program *marketing* dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat.
 - e. Memastikan tersedianya NAP atau hasil *scoring* nasabah *mass* dan *mass affluent* untuk diajukan ke komite pembiayaan.
 - f. Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.
 - h. Memaksimalkan kegiatan *cross selling* yang telah ditetapkan.¹⁹
6. *Priority Banking Officer*

Tanggung jawab utama tersebut dijabarkan dalam *job description* PBO sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima (*excellent services*) dalam setiap interaksi dengan nasabah.
- b. Membuat rencana *prospecting* nasabah (*pipelina*) mulai dari harian, mingguan sampai dengan bulanan.
- c. Mengoptimalkan peroleh 1 (satu) nasabah baru (*akuisisi*) dari 1 (satu) nasabah *existing* (gerakan 141).

¹⁹Hasil wawancara dengan RBO BSM Purwokerto Pipik Priakso, Pada Kamis, 6 Februari 2014, pukul 14.09 WIB.

- d. Melakukan *after sales services*, yaitu pada hari kedua, minggu ketiga dan bulan keempat setelah menjadi nasabah (gerakan 234).
- e. Meningkatkan produk *holding racio (cross selling)* minimal 5:1, yaitu satu nasabah memiliki dua produk dana dan tiga produk *fee based* (gerakan 123).
- f. Meningkatkan portofolio nasabah *existing (upselling)* melalui aktivitas pembinaan kenasabah (kunjungan atau *call*) minimal sekali sebulan.
- g. Melakukan *settlement* atas transaksi nasabah keunit kerja terkait.
- h. Menindaklanjuti dan menuntaskan permohonan dan keluhan nasabah.
- i. Mencatat aktivitas harian dan aktivitas kunjungan (*call and visit report*) melalui sistem CRM setiap akhir hari.
- j. Melakukan *feeling* dokumen nasabah secara tertib setiap akhir minggu.
- k. Melakukan pengkinian data nasabah *existing* 2 (dua) kali dalam setahun (*asas know your customer*).
- l. Memantau *portofolio* dan *profitability* nasabah setiap awal bulan melalui laporan *portofolio* nasabah.
- m. Memantau transaksi nasabah untuk meminimalisasi risiko *moneyloundring* dan transaksi diluar kewajaran lainnya.²⁰

²⁰Hasil wawancara dengan PBO BSM Purwokerto Bapak Junaedi, Pada Jumat, 17 Januari 2014, pukul 10.10 WIB.

7. *Sales Assistant*

Tugas dan tanggungjawab *Sales Assistant* adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP).
- b. Memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP)
- c. Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembayaran nasabah.
- d. Memastikan dokumentasi *current file* sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- f. Memastikan tersedianya SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- g. Memastikan tersedianya laporan *portofolio* dan *profitability* nasabah. Baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.
- h. Memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM, BBO, RBO, dan PBO.
- i. Meningkatkan portofolio nasabah (*asset under manajemen*).
- j. Meningkatkan *fee based income* dari penjualan produk bank maupun non bank.
- k. Menambah produk *holding racio* nasabah melalui *cross selling* produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah.

1. Memberikan layanan *one stop financial services*.²¹

8. *Officer* Gadai

Officer Gadai mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer.
- b. Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.
- c. Memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit.
- d. Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.
- e. Melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.²²

9. Pelaksana Gadai

Pelaksana gadai mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan *limit*.
- b. Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia.

²¹Hasil wawancara dengan SA BSM Purwokerto Nur Aini, Pada 17 Januari 2014, pukul 15.10 WIB.

²²Hasil wawancara dengan officer gadai BSM Purwokerto BapakMiko Suryantoro, Pada Selasa, 28 Januari 2014, pukul 12.10 WIB.

- c. Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan.
- d. Mengontrol kelengkapan *administrasi* gadai di kantor cabang pembantu.²³

10. Back Office

Tugas dan tanggung jawab *Back Office* adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transferkeluar/masuk maupun nota debitkeluar/masuk setiap hari.
- b. Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko nota kredit/notadebit.
- c. Mengimplementasikan budaya ETHIC.²⁴

11. Administrasi

Tugas dan tanggung jawab Administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Pencairan pembiayaan konsumen, *rahn*, haji.
- b. Laporan SDI (Sistem Informasi Debitur).
- c. Pengecekan BI-*Checking*.
- d. Pindah bukuan dari rekening ke rekening.
- e. Pengarsipan dokumen legal pembiayaan.
- f. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- g. Pelunasan pembiayaan.
- h. Monitoring nasabah tunggakan.²⁵

²³Hasil wawancara dengan pelaksana gadai BSM Purwokerto Dian Dahliana, Pada Rabu, 12 Februari 2014, pukul 16.08 WIB.

²⁴Hasil wawancara dengan back Office BSM Purwokerto Hamri Krisnamara, Pada Kamis, 6 Februari 2014, pukul 16.19 WIB.

12. SDI (Sumber Daya Insani)

Tugas dan tanggung jawab Sumber Daya Insani adalah sebagai berikut:

- a. Mentatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari).
- b. Mentatausahakan dan membayar uang lembur pegawai.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.²⁶

13. CS (*Customer Service*)

CustomerService mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan nasabah/calon nasabah atau *investor* mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai denganpermohonan *investor*.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk atasan.²⁷

14. Teller

Teller mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengambil/menyimpan uang tunai dari/ke dalam brankas/*teller*.
- b. Melaksanakan pengawasan brankas.

²⁵Hasil wawancara dengan administrasi BSM Purwokerto Pajar Purnomo, Pada Kamis, 6 Februari 2014, pukul 15.00 WIB.

²⁶Hasil wawancara dengan SDI BSM Purwokerto Bonny Patih R., Pada Selasa, 17 Januari 2014, pukul 14.10 WIB.

²⁷Hasil wawancara dengan customer servise BSM PurwokertoRagil Wahyutomo, Pada Senin, 27 Januari 2014, pukul 15.10 WIB.

- c. Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan box *teller* dari/ke dalam brankas.
- d. Menghitung persediaan uang yang ada di brankas *teller*.
- e. Pada awal/akhir membuka/menutup brankas *teller*.
- f. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.
- g. Membuka (*posting*) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.²⁸

B. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Sebuah lembaga perbankan syariah pengoperasiannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, baik itu dari sistem operasional yang dijalankannya maupun produk-produk yang ditawarkannya. Begitupun dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang sudah menerapkan kedua hal tersebut sesuai dengan kaidahnya. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana konsep operasional dan produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

1. Sistem Operasional

Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya hanya memiliki 8 kantor cabang. Sekarang sudah ada 860 outlet di seluruh nusantara.²⁹ Seiring dengan cita-cita Bank Syariah Mandiri untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat

²⁸Hasil wawancara dengan teller BSM Purwokerto Andina, Pada Selasa, 21 januari 2014, pukul 16.37 WIB.

²⁹Hasil wawancara dengan kepala cabang BSM Purwokerto Achmad Danny Nasution, Pada Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07 WIB.

prospek bisnis yang sangat potensial dan bagus di daerah Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, Sehingga didirikanlah Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri di Jl. Jend. Soedirman no.443 Purwokerto.

Sistem operasional yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat di Purwokerto. Sedangkan, untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.³⁰

Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah mandiri Cabang Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.³¹

2. Produk- Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

a. Produk Penghimpunan Bank Syariah Mandiri Purwokerto

1) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.³²

Adapun manfaat dari Tabungan BSM adalah sebagai berikut:

- a. Aman dan terjamin.

³⁰Hasil wawancara dengan kepala cabang BSM Purwokerto Achmad Danny Nasution, Pada Rabu, 22 Januari 2014, pukul 14.07 WIB.

³¹*Ibid.*

³²Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

- b. *Online* di seluruh *Outline* BSM.
- c. Bagi Hasil yang *kompetitif*.
- d. Fasilitas BSM *card* yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- e. Fasilitas *E-banking* yaitu BSM *Mobile Banking* & BSM *Net Banking*.
- f. Kemudahan dalam penyaluran *zakat, infaq dan sadaqah*.³³

Adapun persyaratan untuk membuka rekening Tabungan BSM adalah: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik dari Tabungan BSM adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Muḍārabah Muṭlaqāh*.
- b. Minimum setoran awal Rp 80.000.
- c. Minimum setoran berikutnya Rp 10.000.
- d. Saldo minimum Rp 50.000.
- e. Biaya tutup rekening Rp 20.000.
- f. Biaya administrasi perbulan Rp 6.000.³⁴

2) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.³⁵

³³Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

Manfaat dari BSM Tabungan Mabruur adalah sebagai berikut:

- a. Aman dan terjamin.
- b. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- c. *Online* dengan siskohat departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji.³⁶

Adapun persyaratan untuk membuka BSM Tabungan Mabruur adalah: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Nasabah

Karakteristik untuk membuka BSM Tabungan Mabruur adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudārabah Muṭlaqāh*.
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah Haji / Umrah (BPIH).
- c. Setoran awal minimal Rp 500.000.
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.
- e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000 atau sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama.
- f. Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000.³⁷

³⁶Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

³⁷*Ibid.*

3) BSM Tabungan *Investa Cendekia*

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.³⁸

Adapun manfaat dari tabungan *Investa Cendekia* :

- a. Bagi hasil yang *kompetitif*.
- b. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri.
- c. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.³⁹

Ketentuan premi asuransi pada Tabungan *Investa Cendekia* adalah:

- a. Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
- b. Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk :

Jangka waktu menabung	Besarnya premi
1-5 tahun	2,50 %
6-10 tahun	3,75 %
11-15 tahun	5,00 %
16-20 tahun	6,50 %

³⁸Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

³⁹Hasil wawancara dengan customer service BSM Purwokerto Ragil Wahyutomo, Pada Senin, 27 Januari 2014, pukul 15.10 WIB.

Ilustrasi Santunan Manfaat Asuransi:

Jangka waktu menabung	Terjadi risiko	Santunan tunai	Sisa setoran bulanan	Total santunan manfaat asuransi
11 tahun	Bulan ke-10	50x setoran tunai	122	172x sisa setoran bulanan
20 tahun	Bulan ke-13	100x setoran bulanan	227	327x sisa setoran bulanan

Adapun persyaratan BSM tabungan *Investa Cendekia* :

- a. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b. Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).⁴⁰

Adapun karakteristik BSM Tabungan *Investa Cendekia* :

- a. Berdasarkan prinsip syariah *Muḍārabah Muṭlaqāh*.
- b. Periode tabungan 1 s.d 20 tahun.
- c. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun.
- d. Setoran bulanan minimal Rp 100.000 s.d. Rp 4.000.000.
- e. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

⁴⁰Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

- f. Penarikan sebagai saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp 1.000.000.⁴¹

4) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat dari Tabungan Berencana adalah sebagai berikut :

- a) Bagi hasil yang *kompetitif*.
- b) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- c) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- d) Jaminan pencapaian target dana.⁴²

Adapun manfaat asuransi dari Tabungan Berencana yaitu untuk santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara: target dana – saldo saat *klaim*.⁴³

Adapun syarat-syarat untuk membuka Tabungan Berencana adalah sebagai berikut:

- a) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).⁴⁴

⁴¹Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

Karakteristik dari Tabungan Berencana adalah:

- a) Berdasarkan prinsip syariah *Muḍārabah Muṭlaqoh*.
- b) Periode tabungan 1 s.d 10 tahun.
- c) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- d) Setoran bulanan minimal Rp 100.000.
- e) Target dana minimal Rp 1.200.000 dan maksimal Rp 200.000.000.
- f) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- g) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
- h) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.⁴⁵

5) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *Wadī'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.⁴⁶

Manfaat dari BSM Tabungan Simpatik adalah sebagai berikut :

- a) Aman dan terjamin.
- b) *Online* di seluruh *outline* BSM.
- c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

⁴⁵Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁴⁶*Ibid.*

- d) Fasilitas *BSM Card* yang berfungsi sebagai kartu *ATM & debit*.
- e) Fasilitas *e-banking* yaitu *BSM Mobile Banking & BSM Net Banking*.
- f) Penyaluran *zakat, infaq dan sadaqah*.⁴⁷

Adapun persyaratan untuk membuka *BSM Tabungan Simpatik* adalah: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Nasabah⁴⁸

Karakteristik dari *BSM Tabungan Simpatik* adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadī'ah*.
- b) Setoran awal minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) & Rp 30.000 (dengan ATM).
- c) Setoran berikutnya minimal Rp 10.000.
- d) Saldo minimal Rp 20.000.
- e) Biaya tutup rekening Rp 10.000.
- f) Biaya administrasi Rp 2.000 per rekening perbulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).⁴⁹

6) *BSM Deposito*

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Muḍārabah Muṭlaqāh*.⁵⁰

Adapun manfaat dari *BSM Deposito* adalah sebagai berikut:

- a) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.

⁴⁷Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

b) Bagi hasil yang *kompetitif* dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

c) Fasilitas *automatic roll over* (ARO).

Adapun persyaratan dari BSM Deposito adalah :

a) Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah.

b) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.⁵¹

Karakteristik dari BSM Deposito adalah:

a) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.

b) Dicairkan pada saat jatuh tempo.

c) Setoran awal minimum Rp 2.000.000.

d) Biaya Material Rp 6.000.⁵²

7) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip

Wadī'ah yad ḍamanah.⁵³

Adapun manfaat dari BSM Giro adalah sebagai berikut :

a) Dana aman dan tersedia setiap saat.

b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan *cek* atau *bilyet/Giro*.

c) Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan bayar *inkaso* (*kliring* antar wilayah).

⁵¹Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

- d) Fasilitas BSM *card* sebagai kartu ATM sekaligus *debit* (untuk perorangan).
- e) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan.
- f) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.⁵⁴

Adapun persyaratandari BSM Giro adalah sebagai berikut :

- a) Perorangan: KTP/SIM/Paspor Nasabah
- b) Perusahaan: KTP Pengurus, Akte pendirian, SIUP & NPWP.⁵⁵

Karakteristik dari BSM Giro adalah :

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadī'ah yad ḍamanah*.
- b) Setoran awal minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (perusahaan).
- c) Saldo minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (perusahaan).
- d) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 10.000, sedangkan untuk perusahaan Rp 15. 000.
- e) Biaya tutup rekening Rp 30.000.
- f) Biaya administrasi buku cek / BG Rp 100.000.⁵⁶

⁵⁴Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

b. Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Purwokerto

1. Pembiayaan Konsumtif

1) BSM Griya (Pembiayaan Pemilikan Rumah)

Tujuan dari pembiayaan BSM Griya (Pembiayaan Pemilikan Rumah) adalah: Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁷

Benefit atau keuntungan dari pembiayaan BSM Griya adalah sebagai berikut:

- a. Angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- b. Proses yang mudah dan cepat.
- c. Jangka waktu pembiayaan yang panjang.
- d. *Fleksibel* *autodebet* dari tabungan BSM.
- e. Bebas biaya *penalty*.
- f. Bebas biaya *provisi* dan *appraisal*.⁵⁸

Adapun persyaratan untuk pembiayaan BSM Griya adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan dengan penghasilan tetap (jangka waktu maksimum 15 tahun).

⁵⁷Hasil wawancara dengan RBO BSM Purwokerto Nur afifah, Pada jumat , 24 Januari 2014, pukul 14.20 WIB.

⁵⁸*Ibid.*

- b. Wiraswasta dan professional (jangka waktu maksimum 10 tahun)
- c. WNI Cakap Hukum.
- d. Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pension, sedangkan untuk wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.⁵⁹

Dokumen yang diperlukan sebagai Persyarat pembiayaan konsumtif rumah:

- a. Rekening BSM
- b. Formulir permohonan
- c. KTP suami/istri
- d. Akte nikah dan kartu keluarga
- e. NPWP
- f. *Curriculum vitae*
- g. Rekening giro/tabungan
- h. SK kerja perusahaan bagi pegawai
- i. Slip gaji
- j. Surat kuasa potong gaji
- k. Legalitas usaha
- l. Laporan keuangan

⁵⁹Hasil wawancara dengan RBO BSM Purwokerto Nur afifah, Pada Jumat , 24 Januari 2014, pukul 14.20 WIB.

- m. Surat penawaran diri
- n. Dealer/Development/RAB
- o. Daftar relasi usaha (status pekerjaan)
- p. Data obyek pembiayaan (sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir).⁶⁰

2) BSM Oto (Pembiayaan Pemilikan Mobil)

Tujuan dari BSM Oto (Pembiayaan Pemilikan Mobil) adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah.⁶¹

Benefit atau keuntungan dari pembiayaan BSM Oto adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka mulai dari 30% dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 (lima) tahun.
- b. Prosesnya mudah dan cepat.
- c. *Fleksibel* dalam menentukan jenis kendaraan bermotor baik baru maupun bekas.
- d. Khusus untuk mobil, maksimal mobil pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- e. Angsuran ringan dan tetap.

⁶⁰Hasil wawancara dengan RBO BSM Purwokerto Nur afifah, Pada Jumat , 24 Januari 2014, pukul 14.20 WIB.

⁶¹Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

- f. Margin *kompetitif* dan tetap hingga akhir masa pembiayaan.
- g. Bebas biaya *penalti* (tidak dikenakan denda).⁶²

Adapun syarat-syarat untuk pembiayaan BSM Oto adalah:

- a. Cakap hukum
- b. Perorangan dengan masa kerja atau usaha minimal 2 (dua) tahun dibidangnya.
- c. Usia pemohon pada saat pengajuan pembiayaan bermotor (PKB) minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.
- d. Pengajuan PKB dapat dilaksanakan secara individu atau *kolektif* oleh instansi dimana pemohon bekerja.⁶³

3) BSM Implan

Tujuan dari BSM Implan adalah untuk pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.⁶⁴

BSM Implan ditujukan untuk pegawai tetap perusahaan/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan

⁶²Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm.7

multinasional, perusahaan besar yang masuk bursa/*go public*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*.⁶⁵

Benefit dari BSM Implan adalah:

- a. Membantu pegawai tetap instansi dalam memenuhi kebutuhan konsumtif halal.
- b. Mengurangi biaya perusahaan untuk pinjaman pegawai.
- c. Meningkatkan value perusahaan dalam persepsi pegawai.⁶⁶

Adapun persyaratan BSM Implan adalah sebagai berikut:

- a. Instansi/perusahaan harus melakukan PKS (perjanjian kerja sama) dengan BSM.
- b. Instansi/perusahaan bersedia melakukan pemotongan gaji pegawai tetap instansi.⁶⁷

4) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Adapun fitur dari Pembiayaan Kepada Pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Murābahah/ Ijārah*.
- b. Pensiunan PNS/BUMN/Swasta yang memiliki manfaat pensiun setiap bulan.
- c. Pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 70 tahun.⁶⁸

⁶⁵ Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 7

⁶⁶*Ibid*, hlm. 7.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 7.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 8.

Adapun tujuan dari Pembiayaan Kepada Pensiun adalah untuk pembayaran yang diperuntukan bagi pensiunan, dengan pembiayaan angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun bulanan.⁶⁹

Peruntukan Pembiayaan Kepada Pensiun yaitu untuk individu/perorangan.

Benefit atau keuntungan dari Pembiayaan Kepada Pensiun adalah sebagai berikut:

- a. *Plafon* maksimal Rp 100.000.000.
- b. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiun.
- c. Menjembatani kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pensiunan untuk memulai usaha yang *produktif*.
- d. Menyalurkan pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup pensiunan dengan sistem pembayaran angsuran melauai potong langsung atas uang pensiunan yang diterima setiap bulan.⁷⁰

5) Pembiayaan Talangan Haji

Tujuan dari Pembiayaan Talangan Haji adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/jamaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor

⁶⁹Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 8.

⁷⁰*Ibid*, hlm.8.

porsi haji BPIH regular dan khusus serta pelunasan BPIH khusus.⁷¹

Pembiayaan Talangan Haji diperuntukan kepada perorangan secara individual maupun kolektif.

Karakteristik dari Pembiayaan Talangan Haji adalah:

- a. Pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp 22.500.000.
- b. Jangka waktu talangan pendaftaran haji maksimal 1 tahun.
- c. Talangan pendaftaran BPIH khusus diberikan dalam IDR kepada jamaah maksimal Rp 30.000.000.
- d. Talangan pelunasan haji khusus diberikan dalam USD kepada PIHK sebesar maksimal kekurangan biaya pelunasan haji khusus.
- e. *Self financing* pembiayaan haji regular Rp 2.500.000.
- f. *Self financing* pembiayaan haji khusus sejumlah kekurangan biaya.⁷²

Adapun persyaratan dalam Pembiayaan Talangan Haji adalah:

- a. Memiliki Tabungan BSM Mabur dan menyetakan BPIH melalui cabang BSM
- b. Cakap hukum

⁷¹Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 11.

⁷²*Ibid*, hlm.11.

- c. Mempunyai pekerjaan yang tetap dan atau yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat waktu
- d. Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.⁷³

Kriteria dalam melakukan Pembiayaan Talangan Haji adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi *form* permohonan
- b. Fotokopi KTP pemohon
- c. Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila telah menikah)
- d. Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (apabila sudah menikah)/surat cerai (bila janda/duda)
- e. Memiliki Tabungan BSM Maburur atas nama yang bersangkutan
- f. Surat pernyataan pembatalan keberangkatan dari calon jemaah haji diatas materai Rp 6.000
- g. Surat permohonan pengunduran diri dari calon jemaah haji kepada kantor kemenag setempat
- h. Surat kuasa pengurusan pembatalan haji bermaterai Rp 6000 kepada cabang.⁷⁴

⁷³Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 11.

⁷⁴Hasil wawancara dengan customer service BSM purwokertoRagil Wahyutomo, Pada 20 Januari 2014, pukul 16.30 WIB.

6) Gadai Emas

Manfaat emas untuk mendapatkan dana dalam untuk mendapatkan dana mudah dan cepat pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.⁷⁵

Pengikatan pada Gadai Emas adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip gadai menggunakan *skim Qard* dalam rangka *Rahn*.
- b. Pengikatan objek gadai menggunakan *skim* gadai.
- c. Jasa penitipan objek gadai menggunakan *skim Ijarah*.⁷⁶

Syarat dan ketentuan dalam Gadai Emas adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan: mulai dari Rp 500.000
- b. Proses mudah dan cepat
- c. Biaya pemeliharaan yang *kompetitif*
- d. Terkoneksi dengan rekening tabungan.⁷⁷

Adapun persyaratan Gadai Emas yaitu:

- a. Kartu identitas nasabah
- b. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.⁷⁸

Karakteristik dalam Gadai Emas adalah:

- a. Berdasarkan prinsip syariah akad *Qard* dalam rangka *Rahn* akad *Ijarah*.

⁷⁵Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

- b. Biaya administrasi barang jaminandibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup degan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum melunasi pinjaman.⁷⁹

Maksimal pembiayaan dalam Gadai Emas yaitu:

- a. 85% dari nilai taksian emas atas barang tanpa memperhitungkan ongkos pembuatannya (untuk perhiasan).
- b. 90% dari nilai taksiran untuk LM (logam mulia).⁸⁰

2. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif menurut besarnya pembiayaan di bagi menjadi 3 yaitu:

1. Pembiayaan komersial: diatas 1,5 milyar
2. Pembiayaan retail: antara 100juta sampai 1,5 milyar
3. Pembiayaan mikro: pembiayaan antara 2juta sampai dengan 100 juta.⁸¹

⁷⁹Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 1-2.

Masing-masing pembiayaan di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Pembiayaan investasi: pembelian asset tetap , seperti pembelian ruko, gudang dll
2. Pembiayaan modal kerja: untuk menambah perputaran usaha.⁸²

1) Pembiayaan Koperasi pada Anggota

Tujuan dari Pembiayaan Koperasi pada Anggota adalah untuk memfasilitas penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan (kopkar) untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (*kolektif*) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi kepada karyawan.⁸³

Benefit atau keuntungan dari pembiayaan koperasi pada anggota adalah untuk mengembangkan koperasi karyawan dalam membantu karyawan tetap instansi perusahaan.⁸⁴

Adapun persyaratan dari pembiayaan koperasi pada anggota adalah sebagai berikut:

- a. Kopkar memiliki kelengkapan organisasi sesuai UU No 25 tahun 1992.
- b. Kopkar melaksanakan RAT minimal 2 tahun terakhir dan beroperasi minimal 3 tahun.

⁸²Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 1-2.

⁸³*Ibid*, hlm. 1-2.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 1-2.

- c. Kopkar bertindak sebagai avalist penuh atas penyaluran pembiayaan bank kepada anggota kopkar (nasabah).
- d. Kopkar telah memiliki laporan keuangan yang baik dan wajar minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan profit, kecuali instansi pemerintah.
- e. Perusahaan tempat kopkar bernaung telah beroperasi minimal 5 tahun dan profit.
- f. Perusahaan bersedia untuk melakukan pemotongan gaji pegawai.⁸⁵

2) Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah baik nasabah perorangan maupun badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan maksimal limit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).⁸⁶

⁸⁵Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁸⁶Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 1-2.

Dalam praktek kerja Warung Mikro di BSM Purwokerto lebih ditujukan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi bagi para usaha mikro kecil menengah.

Adapun fitur produk pembiayaan Mikro adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan usaha mikro tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembayaran pada PUM-Tunas minimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi Rp 60.000 (enam puluh ribu) dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah. Dengan margin 36 % efektif per anuitas.⁸⁷

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan usaha mikro Madya (PUM-Madya) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas

⁸⁷ Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 1-2.

Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 32% efektif per anuitas.⁸⁸

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan usaha mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 28% efektif per anuitas.⁸⁹

⁸⁸Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 1-2.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 1-2.

c. Jasa – jasa lainnya

Pelayanan BSM Cabang Purwokerto dibidang jasa antara lain *Letter of Credit*(LC), Bank Garansi, *Wastern Union*. Bank garansi merupakan jaminan bank untuk nasabah dengan proyek tertentu. Adapun fasilitas *e-banking*, antara lain:

1) BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture).⁹⁰

Adapun manfaat dari BSM Card adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima
- b. Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin-mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri antara lain : *carrefour, giant, hypermart*, toko buku gramedia, *alfamart, indomaret*, rumah sakit ibu dan anak hermina, apotik kimia farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
- c. Program diskon di *merchant-mercant* tertentu.⁹¹

2) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* (*handphone*) berbasis GPRS.⁹²

⁹⁰Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

Adapun manfaat menggunakan BSM Mobile Banking GPRS adalah sebagai berikut :

- a. Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja
- b. Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM
- c. Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp 50 per transaksi
- d. Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS
- e. Dilengkapi fitur spesial *transfer real time* ke 83 bank dan *transfer* ke bukan pemegang rekening.⁹³

Fasilitas/fitur yang ada pada BSM Mobile Banking GPRS adalah:

- a. Transaksi antar rekening di BSM dan *transfer* rekening antar bank SKN
- b. *Transfer real time* ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima
- c. *Transfer* Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening)
- d. Pembelian pulsa
- e. Pembayaran premi asuransi dan *zakat*
- f. Informasi saldo, mutasi dan sebagainya.⁹⁴

Syarat mendapatkan layanan BSM Mobile Banking GPRS yaitu:

- a. Memiliki rekening tabungan atau BSM Giro
- b. Memiliki BSM Card yang masih aktif
- c. Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS

⁹³Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁹⁴*Ibid.*

d. Mengisi formulir permohonan BSM MBG.⁹⁵

3) BSM *Net Banking*

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.⁹⁶

Manfaat dari BSM *Net Banking* adalah sebagai berikut:

- a. Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja
- b. Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan
- c. Pengamanan berlapis untuk setiap untuk yang dilakukan di BSM *Net banking*
- d. Dilengkapi fitur spesial *transfer real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.⁹⁷

Adapun fasilitas atau fitur dari BSM *Net Banking* adalah:

- a. *Transfer real time* ke rekening di bank anggota ATM bersama dan Prima
- b. *Transfer Uang Tunai* (*transfer* ke bukan pemegang rekening)
- c. *Transfer* ke bank lain (kliring, RTGS)
- d. Pembayaran tagihan (telepon, listrik, dll)
- e. Pembelian pulsa
- f. Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.⁹⁸

⁹⁵Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

Proses pendaftaran BSM *Net Banking* yaitu:

- a. Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM *Net Banking*
- b. Menerima PIN *Mailer* yang berisi *key code* (*user ID*, *password*, PIN *Otoritas*& TAN)
- c. Mendatangi lembar tanda terima PIN *mailer key code* dan menyerahkan kembali ke *customer service* untuk proses *aktivasi*.⁹⁹

4) BSM *Notifikasi*

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirim melalui media SMS atau email.¹⁰⁰

Adapun fitur dari BSM *Notifikasi* adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku bagi nasabah perseorangan dan *institusi*/perusahaan
- b. *Notifikasi* transaksi berupa transaksi debit, kredit atau debit dan kredit.
- c. *Notifikasi* transaksi disampaikan melalui media SMS dengan sender bsm center dan email BSMCenter@bsm.co.id
- d. *Notifikasi* dikirim realtime

⁹⁹Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

¹⁰⁰*Ibid.*

e. Biaya *notifikasi*

Melalui sms: Rp.300 / sms

Melalui email: gratis

f. Pilihan nominal minimal transaksi *notifikasi*:

Rp 0, Rp 100.000, Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 400.000, Rp 500.000, Rp 1.000.000, Rp 10.000.000

g. *Notifikasi* dikirim melalui transaksi yang berhasil

h. Transaksi yang dikirim melalui *notifikasi* adalah transaksi yang berhasil

i. Transaksi yang dikirim melalui *notifikasi* adalah transaksi yang dilakukan melalui cabang, *e-channel* atau transaksi *system*.¹⁰¹

5) *BSMCall*

Layanan transaksi perbankan non tunai cek saldo, *mutasi* rekening dan informasi produk melalui *contac center*, untuk bertransaksi hanya memerlukan biaya telepon local ke 14040 atau (021) 29534040¹⁰²

Adapun fitur yang ada pada *BSM Call* adalah sebagai berikut:

a. Layanan melalui *phone banking* dengan fitur informasi saldo, 7 *mutasi* transaksi terakhir, permintaan rekening Koran (via fax/email) dan informasi

¹⁰¹Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

¹⁰²*Ibid.*

b. Layanan *agent* meliputi : informasi produk, penanganan keluhan, blokir kartu, informasi lokasi ATM/Cabang dan lainnya

c. Layanan *multimedia* meliputi:

Email: bsmcall@bsm.co.id , facebook: bsmcall dan twitter : @bsmcall.¹⁰³

6) BSM ATM

Layanan berupa mesin ajungan tunai mandiri yang dimiliki oleh BSM dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai. BSM ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, prima dan *bancard*.¹⁰⁴

IAIN PURWOKERTO

¹⁰³Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014.

¹⁰⁴*Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakter Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian *Murābahah*

Murābahah merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiyah. Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, mendefinisikan bahwa *murābahah* adalah menjual dengan harga asal tambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati.¹

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.³

¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 23.

² *Ibid*, hlm. 23.

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 16

Dalam beberapa kitab fikih, *murābahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar-menawar). *Murābahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga barang asli.⁴

Berikut ini merupakan landasan syariah tentang *murābahah*:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2]: 275⁵

...الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ...

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁶

b. Al-Hadits

٩٢٨ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَاتُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
(لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ سَنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: "928. Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi bersabda: tiga perkara yang di dalamnya ada berkatnya: jual beli dengan tempo, akad qiradl, mencampurkan gandum dengan sair untuk makanan di

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hlm. 14

⁵ Muhammad Syafi'i Anatonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 47.

rumah, bukan untuk dijual. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah.⁷

2. Jenis-jenis Murabahah

Secara umum, *murābahah* sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:⁸

- a. *Murābahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.
- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Sedangkan *murābahah* berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam dua sifat, yaitu:
 - 1) Sifatnya mengikat artinya *murābahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
 - 2) Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

3. Rukun *Murābahah*

Adapun rukun *murābahah* adalah sebagai berikut⁹:

⁷Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani sebagaimana diterjemahkan oleh H. M. Ali., *Terjemah Bulughul Maram, Cet. 2* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 409.

⁸Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*(Jakarta: LPFE Usakti, 2004), hlm. 93-94.

⁹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*(Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 58

a. Penjual

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, pihak penjualnya adalah bank syariah.¹⁰

b. Pembeli

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.¹¹

c. Objek jual beli

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya.¹²

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.¹³

e. Ijab kabul

Ijab kabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.¹⁴

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

4. Syarat *Murābahah*

Adapun syarat-syarat *murābahah* adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Mengetahui harga pokok

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murābahah*, seperti pelimpahan wewenang, kerja sama dan kerugian, karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.¹⁶

b. Adanya kejelasan *margin* yang diinginkan penjual kedua

Margin atau keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli.

Margin juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok plus *margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.

c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi merupakan barang *misli*

Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi haruslah merupakan barang *misli*, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. 2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 108

¹⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hlm. 17

merupakan barang *qimi/ghairmisi*, misalnya pakaian dengan *margin* berupa uang, maka diperbolehkan.

- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi

Ketentuan umum tentang akad *murābahah* (fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000) adalah bebas dari riba sebagai ketentuan atau hukum umum yang bertujuan untuk menghindari dan mengelakkan terjadinya praktik riba dalam dunia perbankan.¹⁷

- e. Akad jual beli pertama harus sah

Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak, maka transaksi yang dilakukan penjual kedua hukumnya *fasid* atau rusak dan akadnya batal.

- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *murābahah*

Murābahah merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli atau pokok dan *margin* yang diinginkan, dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.

5. Tujuan Pembiayaan *Murābahah*

Tujuan pembiayaan bagi bank syariah pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu:¹⁸

¹⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Cet. 1* (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 167.

¹⁸ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 711.

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

6. Fungsi Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah:¹⁹

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang atau modal.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

7. Pengertian *Wakalah*

Bahwa dalam hal akad *murabahah* sering kali disertai dengan akad *wakalah* untuk pembelian barang dari pihak I yaitu bank kepada

¹⁹Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 712-715.

pihak kedua yaitu nasabah. Akad wakalah ini digunakan sebagai perwakilan antara bank dan nasabah. *Wakalah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberi mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. *Al-Wakalah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.²⁰

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya.²¹

Berikut ini merupakan landasan syariah tentang *wakalah*:

a. Landasan Al-Quran

عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّي الْأَرْضِ خَزَائِنِ عَلَىٰ أَجْعَلْنِي قَالَ

Artinya: “jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan” QS. Yusuf [12]: 55²²

b. Landasan Al-Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

²⁰Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 194.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 120.

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 242.

Artinya: “*bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harts*”.²³

B. Tinjauan tentang Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Menurut Surat Edaran Pembiayaan NO. 11/009/PEM tanggal 13 Februari 2009, pembiayaan mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Tujuan Pembiayaan Mikro

Adapun tujuan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Membantu para usaha kecil menengah untuk memperoleh pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.
- b. Merangsang para generasi muda untuk memulai usaha.

3. Sasaran Pembiayaan Mikro

Menurut Surat Edaran Pembiayaan NO. 11/009/PEM tanggal 13 Februari 2009, sasaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro perorangan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, dan Firma yang berpenghasilan tidak tetap (Non-Golbertap) serta telah berjalan minimal 2 tahun.

²³Malik, Kitab Al-Muwaththa bab Haji No. 678 sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 120.

²⁴<http://www.ukmkecil.com/modal-usaha/pembiayaan-usaha-kecil-menengah-dan-mikro-dari-mruf>, diakses pada hari Sabtu, 3 Mei 2014.

- b. Usaha mikro perorangan yang berpenghasilan tetap (Golbertap) dengan sumber pembayaran berdasarkan gaji atau penghasilan tetap yang diterima untuk kebutuhan usahanya, baik usaha baru maupun yang sudah berjalan.

C. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Produk pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Mandiri biasa disebut dengan pembiayaan Warung Mikro. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

1. Adapun fitur atau produk yang ada pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Adapun kriteria Pembiayaan Usaha Mikro Tunas adalah sebagai berikut:

- 1) Limit pembiayaan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 10.000.000
- 2) Skim pembiayaan *murābahah*
- 3) Jangka waktu pembiayaan 36 bulan
- 4) Agunan: objek dari pembiayaan atau BPKB, Petuk, Girik. SHM, SHGB, dan sertipikat dll.
- 5) *Self financing* minimal 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.
- 6) Biaya yang diperlukan:
 - a) Biaya administrasi : Rp 60.000 (termasuk biaya materai)

²⁵ Wawancara dengan Kepala Khusus Warung Mikro Bapak Setiya Afandi, Pada Senin, 20 Januari 2014.

- b) Biaya asuransi : atas beban nasabah
- 7) Margin PUM-Tunas sebesar 36% per anuitas.
- 8) Adapun ketentuan lain yang ada pada PUM-Tunas adalah:
 - a) Calon nasabah wajib membuka tabungan.
 - b) Pencairan, penarikan dan pembayaran pembiayaan dilakukan melalui tabungan atau giro milik nasabah di bank.
 - c) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0,00069 dikali jumlah tunggakan per hari.
- 9) Pola penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan milik nasabah di Bank.
- 10) Angsuran pembiayaan:
 - a) Harian, mingguan atau bulanan atas angsuran pokok dan margin.
 - b) Besarnya angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dari lamanya jangka waktu dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau *debt to ratio* (DSR) maksimal sebesar 40% per bulan.
 - c) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan sejak tanggal pencairan pembiayaan.

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Adapun kriteria Pembiayaan Usaha Mikro Madya adalah sebagai berikut:

- 1) Limit pembiayaan antara Rp 10.000.000 sampai Rp 50.000.000
- 2) Skim pembiayaan *murābahah*
- 3) Jangka waktu pembiayaan 36 bulan
- 4) Agunan: objek dari pembiayaan atau BPKB, Petuk, Girik. SHM, SHGB, dan sertipikat dll.
- 5) *Self financing* minimal 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.
- 6) Biaya yang diperlukan:

- a) Biaya administrasi : 1% dari plafon pembiayaan
 - b) Biaya materai : atas beban bank
 - c) Premi asuransi : atas beban nasabah
 - d) Biaya blokir BPKB : atas beban nasabah
 - e) Biaya notaris : atas beban nasabah (jika ada)
- 7) Margin PUM-Madya sebesar 32% per anuitas.
- 8) Adapun ketentuan lain yang ada pada PUM-Tunas adalah:
- a) Calon nasabah wajib membuka tabungan.
 - b) Pencairan, penarikan dan pembayaran pembiayaan dilakukan melalui tabungan atau giro milik nasabah di bank.
 - c) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0,00069 dikali jumlah tunggakan per hari.
- 9) Pola penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan milik nasabah di Bank.
- 10) Angsuran pembiayaan:
- a) Harian, mingguan atau bulanan atas angsuran pokok dan margin.
 - b) Besarnya angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dari lamanya jangka waktu dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau *debt to ratio* (DSR) maksimal sebesar 40% per bulan.
 - c) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan sejak tanggal pencairan pembiayaan.
- c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Adapun kriteria Pembiayaan Usaha Mikro Madya adalah sebagai berikut:

- 1) Limit pembiayaan antara Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000
- 2) Skim pembiayaan *murābahah*
- 3) Jangka waktu pembiayaan 36 bulan

- 4) Agunan: objek dari pembiayaan atau BPKB, Petuk, Girik. SHM, SHGB, dan sertipikat dll.
- 5) *Self financing* minimal 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.
- 6) Biaya yang diperlukan:
 - a) Biaya administrasi : 1% dari plafon pembiayaan
 - b) Biaya materai : atas beban bank
 - c) Premi asuransi : atas beban nasabah
 - d) Biaya blokir BPKB : atas beban nasabah
 - e) Biaya notaris : atas beban nasabah (jika ada)
- 7) Margin PUM-Madya sebesar 28% per anuitas.
- 8) Adapun ketentuan lain yang ada pada PUM-Tunas adalah:
 - a) Calon nasabah wajib membuka tabungan.
 - b) Pencairan, penarikan dan pembayaran pembiayaan dilakukan melalui tabungan atau giro milik nasabah di bank.
 - c) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0,00069 dikali jumlah tunggakan per hari.
- 9) Pola penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan milik nasabah di Bank.
- 10) Angsuran pembiayaan:
 - a) Harian, mingguan atau bulanan atas angsuran pokok dan margin.
 - b) Besarnya angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dari lamanya jangka waktu dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau *debt to ratio* (DSR) maksimal sebesar 40% per bulan.
 - c) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan sejak tanggal pencairan pembiayaan.

2. Adapun syarat dan mekanisme dalam mengajukan pembiayaan pada Warung Mikro di Bank Syariah:²⁶

a. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro:

1) Syarat pemohon

- a) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- b) Rumah tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarga.
- c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia 55 tahun saat pembiayaan lunas.
- d) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi.
- e) Hasil *BI-Checking* tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar.

2) Syarat dokumen

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- c) Fotokopi surat nikah atau cerai (bila sudah menikah atau telah bercerai).
- d) Surat keterangan usaha dari RT atau RW setempat.
- e) Agunan atau jaminan: SHM, BPKB dan lain-lain.
- f) Slip gaji terakhir (bagi pegawai tetap)
- g) Surat kuasa potong gaji (bagi pegawai tetap)
- h) Fotokopi rekening buku tabungan 3 bulan.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Khusus Warung Mikro Bapak Setiya Afandi, Pada Senin, 20 Januari 2014.

- i) Pas photo
- j) Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan lebih dari Rp 50.000.000.

b. Mekanisme Pembiayaan di Warung Mikro

- 1) Nasabah mendatangi langsung ke Warung Mikro, kemudian *marketing* Warung Mikro akan menjelaskan fitur atau produk yang ada di Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto seperti PUM-Tunas, PUM-Madya, dan PUM-Utama. Apabila *marketing* mendatangi langsung ke tempat nasabah dan menjelaskan produk yang ada di Warung Mikro, maka nasabah bisa secara langsung mendaftarkan atau mengajukan pembiayaannya.
- 2) Setelah *marketing* menjelaskan semua produk di Warung Mikro, maka selanjutnya nasabah akan memilih plafon pembiayaan sesuai keinginan nasabah dan besarnya agunan atau jaminan yang dimiliki nasabah. Selanjutnya nasabah akan mengisi form aplikasi pembiayaan dan membuat rekening tabungan BSM untuk pencairan pembiayaan apabila pembiayaan yang diajukan oleh nasabah disetujui oleh analis *marketing* mikro.
- 3) Setelah nasabah mengisi form aplikasi pembiayaan, nasabah juga harus mengumpulkan persyaratan dokumen. Adapun persyaratan dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - a) Fotokopi KTP

- b) Fotokopi KK
 - c) Fotokopi surat nikah atau cerai
 - d) Surat keterangan usaha dari RT atau RW setempat
 - e) Slip gaji terakhir (bagi pegawai tetap)
 - f) Surat kuasa potong gaji (bagi pegawai tetap)
 - g) Fotokopi rekening buku tabungan 3 bulan terakhir
 - h) Pas photo
 - i) NPWP bila pengajuan pembiayaan lebih dari Rp 50.000.000
 - j) Agunan atau jaminan
- 4) Setelah dokumen tersebut dikumpulkan, kemudian pihak *marketing* akan mengecek *BI-Checking* dari nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 5) Apabila *BI-Checking* dari nasabah baik atau tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar, maka analis *marketing* mikro akan menganalisis atau meneliti nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. Adapun prinsip 5C adalah sebagai berikut:
- a) *Collateral*: agunan atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan seperti surat tanah, BPKB dan lain-lain. Agunan inilah yang akan menentukan seberapa besar pembiayaan yang boleh diajukan oleh nasabah.

b) *Character*: dilihat dari *BI-Checking* nasabah serta *marketing* akan mengkonfirmasi keberadaan nasabah di lingkungan tempat tinggal nasabah seperti mewawancarai tetangga dari nasabah tersebut.

c) *Condition*: melihat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah dan usaha telah berjalan minimal 2 tahun. *Marketing* juga memastikan usaha yang dijalankan sesuai peruntukan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

d) *Capital*: modal awal yang dimiliki oleh nasabah minimal modal yang dimiliki adalah 15% dari plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

e) *Condition*: melihat kondisi nasabah seperti meyakini usaha tersebut dapat berkembang dengan fasilitas pembiayaan jika pihak Bank menyetujui pembiayaan tersebut, serta analis *marketing* Warung Mikro juga meyakini kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tersebut.

6) Setelah analis *marketing* menganalisis nasabah, selanjutnya analis akan menentukan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak oleh analis *marketing*.

7) Apabila pembiayaan tersebut disetujui, maka *back office* akan membuat nota analisa pembiayaan dan membuat surat persetujuan pembiayaan yang akan ditandatangani oleh kepala cabang.

- 8) Setelah surat persetujuan pembiayaan ditandatangani oleh kepala cabang, kemudian *back office* akan membuat akad pembiayaan yang akan ditandatangani oleh kepala cabang dan nasabah. Sebelum nasabah menandatangani akad, nasabah terlebih dahulu melampirkan dokumen serta membayar biaya-biaya seperti biaya administrasi.
- 9) Setelah penandatanganan akad, *back office* membuat memo pencairan yang kemudian akan di posting ke rekening nasabah. Yang selanjutnya nasabah dapat melakukan penarikan tunai melalui rekening tabungan BSM.
- 10) Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan menyetorkan uang ke dalam rekening nasabah atau dengan *auto debet* yaitu pendebitan secara yang dilakukan oleh bank kepada nasabah apabila nasabah tidak mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Penerapan Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk pembiayaan atau *lending* yang menggunakan akad *murābahah* dengan persentase pada bulan Desember 2013 mencapai 60,69% dari keseluruhan produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri.²⁷

²⁷Wawancara dengan Administrasi Bapak Pajar Purnomo, Pada Selasa, 28 Januari 2014.

Pada hakikatnya akad *murābahah* digunakan untuk jual beli suatu barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga jual yaitu harga beli ditambah margin. Namun pada kenyataannya, akad *murābahah* juga diterapkan pada pembiayaan Modal Kerja pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya sesuai dengan besar kecilnya agunan atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah seperti tanah, bangunan dan kendaraan serta plafon pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah.²⁸

Selain itu pembiayaan di Warung Mikro tidak hanya menggunakan akad *murābahah* tetapi juga menggunakan akad tambahan yaitu akad *wakalah*. Adanya akad *wakalah* yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah adalah untuk memberikan dana pembelian barang yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk pembelian barang sesuai yang diinginkan nasabah kepada pihak *supplier*. Dan karena adanya akad ini, maka pihak bank gugur menjadi penjual.²⁹

Adapun ilustrasi pembiayaan modal kerja di Warung Mikro Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

A (nasabah) mengajukan pembiayaan kepada B (bank) sebesar Rp 10.000.000 untuk modal kerja warung sembakonya. Kemudian A mengisi form aplikasi pembiayaan serta melampirkan persyaratan dokumen seperti: Fotokopi KTP, KK, surat nikah, agunan surat keterangan usaha dari RT atau RW setempat dan lain-lain. Kemudian

²⁸ Wawancara dengan Kepala Khusus Warung Mikro Bapak Setiya Afandi, Pada Selasa, 28 Januari 2014.

²⁹ Form Akad Wakalah Bank Syariah Mandiri

analisis menganalisis data dari A. Setelah pengajuan pembiayaan diterima maka A akan menandatangani akad yaitu akad *murābahah* dan *wakalah*.

Akad *murābahah* disini yaitu sebagai akad pembiayaan modal kerja itu sendiri. Akad *wakalah* digunakan agar B (pihak bank) dapat mewakilkan A (nasabah) dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah seperti pembelian beras, telur, gula dan lain-lain. Karena pada akad *wakalah* ini tidak ada kejelasan dari pihak A dalam hal pembelian jenis dari barang-barang tersebut, seperti tidak adanya laporan dalam pembelian barang, maka memungkinkan bagi A menggunakan dana *murābahah* tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sebagaimana layaknya akad *murābahah*.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah di Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab V Akibat *Bai'* bagian Ke-enam *Bai' murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* adalah sebagai berikut:³⁰
 - a. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - b. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 82.

- c. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahukan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - d. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - e. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab V Akibat *Bai'* bagian Ke-enam *Bai' murābahah* adalah sebagai berikut:³¹
- a. Pasal 116 ayat 1: Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
 - b. Pasal 116 ayat 2: Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
 - c. Pasal 116 ayat 3: Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
 - d. Pasal 117: Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murābahah* pada waktu yang telah disepakati.
 - e. Pasal 124: sistem pembayaran dalam akad *murābahah* dapat dilakukan secara tunai dalam kurun waktu yang disepakati.

³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 46-47.

- f. Pasal 119: apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, pihak bank hanya membiayai barang sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya, serta agunan atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri. Menurut pasal 1 form akad pembiayaan *murābahah*, jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban nasabah terhadap bank. Dan jaminan inilah yang digunakan oleh nasabah dalam pembelian barang untuk memperoleh dana dari bank melalui *murābahah* tanpa memberikan jenis barang yang sesuai dengan kualifikasi harus dibeli oleh nasabah atas nama bank (sebagai akibat dari akad *murābahah* dan *wakalah*).

“Barang” yang diberikan oleh pihak bank adalah berupa modal kerja, Menurut pasal 1 form akad pembiayaan *murābahah*, barang adalah barang yang dihalalkan berdasar syariah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli nasabah dari pemasok dengan pendanaan yang berasal dari pembiayaan yang disediakan oleh bank. Dalam hal ini bank belum bisa menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah, tetapi bank hanya menyanggupi keperluan nasabah dengan memberikan modal kerja sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan dalam prakteknya di Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Purwokerto tidak adanya pelaporan dari pihak nasabah apakah nasabah membeli barang yang diperlukan sesuai dengan pengajuan pembiayaan atau membeli barang selain dari pengajuan tersebut, seperti barang yang dibeli tidak sesuai dengan syariah atau barang yang tidak bebas dari barang ribawi.

Sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu memberitahukan harga beli yaitu menurut pasal 1 form akad pembiayaan *murābahah*, harga beli adalah sejumlah uang yang disediakan oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang dari pemasok atau permintaan nasabah yang disetujui bank berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari bank kepada nasabah, maksimum sebesar pembiayaan. Bank juga memberitahukan harga jual yaitu sebesar margin yang ditambah dengan harga beli serta biaya-biaya yang diperlukan dalam pembiayaan seperti biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

Sistem pembayaran yang dilakukan, dapat dilakukan dengan cara angsuran. Dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto angsuran dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Dalam hal pembayaran angsuran, nasabah akan membayar angsuran sebesar harga jual yang akan disesuaikan dengan jangka waktu akad yang tertera pada form akad pembiayaan *murābahah*.

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam prakteknya tidak hanya menggunakan akad *murābahah* tetapi ada akad tambahan yaitu akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini digunakan oleh pihak bank

karena tidak adanya kesanggupan bank dalam membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Akad *wakalah* seharusnya dilakukan sebelum akad *murābahah* terjadi,³² sehingga objek barang yang dibeli oleh nasabah dari pihak *supplier* jelas adanya dan barang tersebut telah menjadi milik bank maka selanjutnya akad kedua yaitu akad *murābahah*. Tetapi dalam prakteknya akad *wakalah* dilakukan secara bersama (dalam satu waktu) dengan akad *murābahah*, yang kemudian setelah kedua akad tersebut pihak bank baru memberikan modal kerja kepada nasabahnya.

Selain itu, di dalam akad *wakalah* tidak disebut barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah dan tidak ada kriteria-kriteria tertentu dari barang yang dibutuhkan nasabah tersebut, karena nasabah biasanya memerlukan modal usaha untuk membeli barang-barang yang bermacam-macam untuk mengisi toko atau warungnya, sehingga nasabah tidak bisa menentukan jenis-jenis barang yang akan dibeli di hadapan pihak bank yang akhirnya pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang-barang sesuai dengan kehendak nasabah sendiri.

Kegunaan akad *wakalah* disini hanyalah sebagai akad pendamping untuk akad *murābahah* agar tepenuhinya akad *murābahah* secara hukum bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari bank dan nasabah telah mengetahui adanya transaksi jual beli antara pihak nasabah dengan pihak ketiga.³³ Sehingga dalam akad *wakalah* ini tidak adanya kejelasan dari pihak

³² Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 169.

³³ Penandatanganan akad disini hanya sebagai formalitas antara pihak bank dengan pihak nasabah. Wawancara dengan Kepala Khusus Warung Mikro Bapak Setiya Afandi, Pada Senin, 20 Januari 2014.

nasabah dalam menggunakan modal kerja yang diberikan oleh pihak bank dan bank tidak mengetahui modal kerja tersebut digunakan untuk usahanya pada kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah atau keperluan lain yang dibutuhkan oleh nasabah.³⁴ Dengan demikian, akad *wakalah* tersebut tidak mencerminkan adanya transaksi *murābahah*, sehingga tidak adanya kejelasan akad *wakalah* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri, maka akad *murābahah* dalam Warung Mikro Bank Syariah Mandiri perlu ditinjau ulang karena kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI maupun fiqh muamalah.



IAIN PURWOKERTO

³⁴ Namun pada kenyataannya modal kerja yang diberikan oleh pihak bank sering digunakan untuk keperluan lain, seperti pembelian sepeda motor, biaya sekolah dan lain-lain. Wawancara dengan Kepala Khusus Warung Mikro Bapak Setiya Afandi, Pada Senin, 20 Januari 2014.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek, sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari mekanisme pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri belum memenuhi persyaratan yang ada dalam akad *murābahah*, seperti pada obyek transaksi yaitu berupa barang belum ada kejelasan barang yang diperjualbelikan antara pihak bank dengan nasabah.
2. Adapun dalam penerapan akad *murābahah* untuk pembiayaan modal kerja pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri kurang sesuai dengan hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah) bab *murābahah*, fatwa DSN MUI tentang *murābahah*. Berkaitan dengan barang pada pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto tidak ada kejelasan atas barang yang dibeli oleh nasabah, karena bank hanya memberikan modal kerja kepada nasabah, yang selanjutnya dalam pembelian barang dilakukan oleh pihak nasabah dan *supplier* dengan akad *wakalah* antara pihak bank dan nasabah. Tetapi dalam pembelian barang tersebut tidak adanya pelaporan dalam hal pembelian barang-barang oleh pihak nasabah kepada pihak bank, sehingga memungkinkan bagi nasabah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak sesuai

dengan kesepakatan awal. Apabila bank hendak menggunakan akad *wakalah* sebagai perwakilan atas pembelian barang modal kerja kepada nasabah, seharusnya akad *murābahah* dilakukan setelah adanya *wakalah* karena barang tersebut telah menjadi milik bank.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad *wakalah* perlu ada kejelasan barang yang disepakati antara pihak bank dan nasabah untuk dibeli, dan dalam pembelian barang, seharusnya pihak nasabah melaporkan barang-barang apa saja yang dibeli dengan modal kerja tersebut, karena apabila tidak adanya pelaporan dalam pembelian barang, maka pihak bank tidak mengetahui apakah barang tersebut sesuai dengan spesifikasi pada awal kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, serta menghindari bagi pihak nasabah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah.
2. Apabila pihak bank ingin menggunakan akad *wakalah* sebagai akad perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah melalui pihak ketiga atau dari *supplier*, maka akad yang pertama dilakukan adalah akad *wakalah* untuk membeli barang-barang yang disepakati bersama antara bank dan nasabah, karena barang yang dibeli oleh nasabah dari pihak *supplier* jelas adanya dan barang tersebut sudah menjadi milik bank itu sendiri. Kemudian

akad kedua yaitu akad *murābahah* sebagai jual beli atas barang yang telah dibeli oleh nasabah atas nama bank dari pihak *supplier*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram Cet. 2*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*. Yogyakarta : UII Press, 2007.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. BSM e-Banking BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

_____, bag. BSM Oto.

_____, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa.

_____, bag. Gadai Emas BSM.

_____, bag. Pembiayaan Talangan Haji BSM.

Company Profile PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Pembiayaan Murabahah*,

_____, *Akad Wakalah*,

_____, *Formulir Aplikasi Pembiayaan Mikro*

_____, *Produk-Produk Bank Syariah Mandiri*,

Harahap, Sofyan S., dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2004.

<http://www.ukmkecil.com/modal-usaha/pembiayaan-usaha-kecil-menengah-dan-mikro-dari-mruf>, diakses pada hari Sabtu, 3 Mei 2014.

Ismail.*Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim,Adiwarman Azwar.*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah*.Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

_____.*Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

_____.*Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

_____.*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta:UII Press, 2005.

_____.*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Nafis, M. Cholil.*Teori Hukum Ekonomi Islam Cet. 1*. Jakarta: UI Press, 2001.

Nawawi, Hadari.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani.*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.Jakarta: Kencana, 2009.

Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin.*Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wiroso.*Jual Beli Murabahah*.Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

IAIN PURWOKERTO